



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola No. 4A, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota
Telepon/ Faks (0541) 742468 Telepon Pengaduan : 082252656265 Kode Pos 75123
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 400.3.5/10634/100.01/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TAHFIDZ AN-NAJMIYATUL JANNAH
SAMARINDA

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa;
 - b. Bahwa dengan keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa;
 - c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah;
 - d. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian;
 - e. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas jati diri dan keberadaannya.

- Mengingat** :
1. Undang undang Dasar 1945 pasal 31, tentang pendidikan Nasional.
 2. Undang undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang undang No. 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, tentang Pendidikan Dasar.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tanggal 16 Mei 2005 tentang Standarisasi Pendidikan.
 8. Perda Kota Samarinda No. 34 tanggal 29 Desember 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.
 9. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang pemberian izin pendirian satuan pendidikan/perpanjangan izin operasional.

- Memperhatikan** :
1. Surat dari Kepala Sekolah Dasar Tahfidz An-Najmiyatul Jannah Samarinda No. 03.55/YPIANJ/SPm/IX/2023 tanggal 13 September 2023, perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah.
 2. Hasil kajian Tim Observasi Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda tanggal, 8 Agustus 2023

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Menetapkan izin pendirian/operasional sekolah :
- Nama Yayasan : YPI An-Najmiyatul Jannah
Nama Sekolah : SD Tahfidz An-Najmiyatul Jannah
NIB : 2607220020672
NISN/NSS/NPSN : -
Status : Swasta
Alamat : Jl. A. W. Syahrani No. 101 Kelurahan
Air Hitam
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota
Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur.
- Kedua : Sekolah Dasar Tahfidz An-Najmiyatul Jannah Samarinda Provinsi Kalimantan Timur diperkenankan menerima peserta didik baru pada tahun pelajaran 2023/2024, dimana dalam penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
- Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta, pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan serta perundang undangan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Tahfidz An-Najmiyatul Jannah Samarinda ini dibebankan/diusulkan pada RAKS sekolah atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar.
- Kelima : Dalam kegiatan Operasional, sekolah dan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam An-Najmiyatul Jannah Samarinda yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Keenam : Apabila dalam jangka waktu dua tahun sekolah belum beroperasi maka Izin Operasional ini gugur dengan sendirinya.
- Ketujuh : Tenaga pendidik dan kependidikan tidak menuntut insentif dari pemerintah Kota Samarinda.
- Kedelapan : Izin Pendirian dan Operasional ini berlaku sejak tanggal diterbitkan (20 September 2023) sampai tanggal 20 September 2025 dan akan diperpanjang jika ada permohonan dari pemohon.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Samarinda,



Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196603071986011001

mbusan :
Walikota Samarinda
Ketua DPRD Kota Samarinda
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda
Pusdatin Kemendikbudristek